



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kelompok kemampuan keuangan daerah pada pelaksanaan ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Penentuan dan perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

3. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga Lampiran VI berbunyi sebagai berikut :

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA

No	Pimpinan dan Anggota	Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah	Tunjangan Komunikasi Intensif yang diterima
1.	Ketua	Tinggi (7x uang representasi Ketua DPRD)	7x Rp.2.100.000.- = Rp. 14.700.000,-
		Sedang (5x uang representasi Ketua DPRD)	5x Rp.2.100.000.- = Rp.10.500.000,-

		Rendah (3x uang representasi Ketua DPRD)	3x Rp.2.100.000.- = Rp.6.300.000,-
2.	Wakil Ketua	Tinggi (7x uang representasi Ketua DPRD)	7x Rp.2.100.000.- = Rp. 14.700.000,-
		Sedang (5x uang representasi Ketua DPRD)	5x Rp.2.100.000.- = Rp.10.500.000,-
		Rendah (3x uang representasi Ketua DPRD)	3x Rp.2.100.000.- = Rp.6.300.000,-
3.	Anggota	Tinggi (7x uang representasi Ketua DPRD)	7x Rp.2.100.000.- = Rp. 14.700.000,-
		Sedang (5x uang representasi Ketua DPRD)	5x Rp.2.100.000.- = Rp.10.500.000,-
		Rendah (3x uang representasi Ketua DPRD)	3x Rp.2.100.000.- = Rp.6.300.000,-

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

- (3) Pemberian tunjangan resek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

5. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagai berikut :

**BESARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA**

No	Pimpinan dan Anggota	Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah	Tunjangan Reses yang diterima
1.	Ketua	Tinggi (7x uang representasi Ketua DPRD)	7x Rp.2.100.000.- = Rp. 14.700.000,-
		Sedang (5x uang representasi Ketua DPRD)	5x Rp.2.100.000.- = Rp.10.500.000,-
		Rendah (3x uang representasi Ketua DPRD)	3x Rp.2.100.000.- = Rp.6.300.000,-
2.	Wakil Ketua	Tinggi (7x uang representasi Ketua DPRD)	7x Rp.2.100.000.- = Rp. 14.700.000,-

		Sedang (5x uang representasi Ketua DPRD)	5x Rp.2.100.000.- = Rp.10.500.000,-
		Rendah (3x uang representasi Ketua DPRD)	3x Rp.2.100.000.- = Rp.6.300.000,-
3.	Anggota	Tinggi (7x uang representasi Ketua DPRD)	7x Rp.2.100.000.- = Rp. 14.700.000,-
		Sedang (5x uang representasi Ketua DPRD)	5x Rp.2.100.000.- = Rp.10.500.000,-
		Rendah (3x uang representasi Ketua DPRD)	3x Rp.2.100.000.- = Rp.6.300.000,-

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan setiap bulannya.
- (3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, diberikan 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD;

2. sedang, diberikan 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 3. rendah, diberikan 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. tinggi, diberikan 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 2. sedang, diberikan 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 3. rendah, diberikan 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (7) Dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

7. Ketentuan Lampiran XII diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagai berikut :

**BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DPRD KABUPATEN MURUNG RAYA**

No	Pimpinan	Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah	Dana Operasional Pimpinan yang diterima
1.	Ketua	Tinggi (6x uang representasi Ketua DPRD)	6x Rp.2.100.000.- = Rp. 12.600.000,-
		Sedang (4x uang representasi Ketua DPRD)	4x Rp.2.100.000.- = Rp.8.400.000,-
		Rendah (2x uang representasi Ketua DPRD)	2x Rp.2.100.000.- = Rp.4.200.000,-
2.	Wakil Ketua	Tinggi (4x uang representasi Ketua DPRD)	4x Rp.2.100.000.- = Rp. 8.400.000,-
		Sedang (2,5x uang representasi Ketua DPRD)	2,5x Rp.2.100.000.- = Rp.5.250.000,-
		Rendah (1.5x uang representasi Ketua DPRD)	1.5x Rp.2.100.000.- = Rp.3.150.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 1